

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam proses penyelesaian perkara harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara yaitu proses gugatan harta bersama yang digabungkan dengan proses perceraian. Kedua adalah gugatan harta bersama yang diajukan setelah adanya putusan perceraian dari Pengadilan seperti pada perkara Nomor 964/Pdt.G/PA.Pdlg. Setelah gugatan didaftarkan kemudian dalam proses sidang majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena hasil mediasi tersebut gagal maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan Putusan Pengadilan, proses selanjutnya yaitu pembacaan gugatan kemudian jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat, kesimpulan, musyawarah majelis dan yang terakhir adalah putusan.
2. Metode ijtihad dalam Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg sesuai dengan hukum berlaku di Indonesia, baik Undang-Undang

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan tersebut Hakim membagi harta bersama dengan berdasarkan metode ijtihad Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu “ *janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta-harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*”. Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg dalam proses pemeriksaan ada sebagian gugatan yang tidak diterima karena kurangnya pembuktian dan dalam penguasaan pihak ketiga, hal tersebut hakim mendasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 407 K/Ag/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan “*apabila obyek sengketa masih dijaminkan, maka status obyek tersebut belum menjadi harta bersama secara sempurna*”. Hal tersebut juga diperkuat dengan Hadist Raulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraquthni, Ibnu Hibban dan Al-Naihaqi yang berbunyi “*Tidak terlepas kepemilikannya barang yang digadaikan dari pemilik yang menggadaikan, ia memperoleh keuntungannya dan menanggung kerugiannya*”. Maka di dalam Putusan Nomor 964/Pdt.G/2016/PA.Pdlg baik dari Hukum positif atau Hukum Islam yang berlaku tidaklah bertentangan.

B. Saran

Setelah berbagai uraian diatas, penulis bermaksud memberikan saran-saran mengenai harta bersama sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim putusan yang diberikan diharapkan berdasarkan pertimbangan yang bijaksana dengan berlandaskan kepastian hukum (*reschsicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kemudian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indoneia baik hukum positif atau hukum Islam.
2. Kepada Masyarakat Umum apabila hendak melangsungkan pernikahan alangkah baiknya membuat perjanjian perkawinan terkait harta bersama agar ketika terjadinya perceraian tidak ada perselisihan dalam pembagian harta bersama dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah.
3. Kepada akademisi atau peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat membantu dan menjadi salah satu bahan refrensi khususnya mengenai pembahasan harta bersama.